



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunesko Bin Hairul Anhar;
2. Tempat lahir : Lubuk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 23 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Betung 2, Kecamatan Merapi Selatan,
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yunesko Bin Hairul Anhar tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **YUNESKO Bin HAIRUL ANHAR** bersalah telah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Membuat Secara Tidak Benar atau Memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YUNESKO Bin HAIRUL ANHAR** dengan pidana penjara selama **. 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin cetak laminating Merk Origin Dengan kode OR330
 - 1 (satu) lembar plastik cetak laminating
 - 1 (satu) lembar amplas halus Ukuran 1200 yang sudah terpotong
 - 1 (satu) lembar amplas ukuran 400 yang sudah terpotong
 - 1 (satu) pak kertas Coral Ukuran A4 Yang sudah dibuka
 - 1 (satu) botol kit warna hitam berisi air
 - 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung Seires G32NW Nomor Code LS16PENSF/XST
 - 1 (satu) unit CPU Merk SIM X Series X-636
 - 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam
 - 1 (satu) unit mause Merk Logitech warna hitam
 - 1 (satu) buah karter putih
 - 1 (satu) buah cat warna clear merk DITON
 - 1 (satu) unit Printer Merk Canon IP277
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An WIRO PRAYOGA Bin SYAHRUL.
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ADE Bin DIDI ARMAN
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUNESKO
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SIKINDRI Bin ALMUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SINDI Bin MUSTAMUDIN
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SUKANDRI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ANDIKA RAHMAN
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RONI PRANDA
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An VIKI OKTAVIANUS
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An TOBRANI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWAN KUSWANDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWI EFFENDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An AGIL YUNISKO
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RANDI PIRDAUS
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An LEO REBNALDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SANDERI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ISRODI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUMUL QODRI UNUNG
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BUTAR APANDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SHOLEH SETIANTO HENDRA
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BAMBANG
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An DAMSI HERIADI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An PENGKI ANANDA
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An FITER DWI JAYADI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An EFLI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI ;

Dipergunakan didalam perkara DAMSARI Bin MADULAH, DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa atas nama **YUNESKO Bin HAIRUL ANHAR**, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 atau

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di percetakan DGP milik DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kel. Talang Jawa Utara kec. Lahat Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan awal bulan September 2021 ketika saksi HENDRA EKA SAPUTRA Bin HERIANTO dan saksi WIMPI AKHSANALPIAH, SH Bin AMINUDIN JUANI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Satlantas Polres Lahat mendapatkan informasi jika ada orang yang dapat membuat SIM B II Umum di Kabupaten Lahat selain pada Satlantas Polres Lahat, kemudian saksi HENDRA EKA SAPUTRA Bin HERIANTO dan saksi WIMPI AKHSANALPIAH, SH Bin AMINUDIN JUANI melaporkan hal tersebut kepada Satuan Reskrim Polres Lahat untuk dilakukan penyelidikan, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satres Polres Lahat didapatkan hasil yaitu jika di percetakan DGP milik DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kel. Talang Jawa Utara kec. Lahat Kab. Lahat merupakan tempat yang dijadikan oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN untuk membuat SIM B II Umum selain dari Satlantas Polres Lahat ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam oleh Tim Satreskrim Polres Lahat dilakukanlah penangkapan terhadap jika DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN, Terdakwa, DAMSARI Bin MADULAH (dilakukan penuntutan terpisah), dan RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mengatakan kepada DAMSARI Bin MADULAH jika DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dapat membuat SIM B II Umum seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah SIM B II Umum dengan syarat 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dan 1 (satu) pas foto 2x3 1 lembar, selanjutnya DAMSARI Bin MADULAH memberitahu RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa dengan mengatakan bila

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mau membuat SIM BII Umum agar menghubungi saksi Damsari DAMSARI Bin MADULAH dengan biaya pembuatan SIM BII UMUM sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta duaratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa menghubungi DAMSARI Bin MADULAH jika ada 10 (sepuluh) orang karyawan supir tambang yang akan membuat SIM BII UMUM dan uang yang sudah diterima sebanyak Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) beserta 10 (sepuluh) buah fotocopy KTP dan 10 (sepuluh) buah pas foto ukuran 2x3 terhadap masing-masing pembeli SIM B II UMUM, setelah itu RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa bertemu dengan DAMSARI Bin MADULAH kemudian RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) beserta 10 (sepuluh) buah fotocopy KTP dan 10 (sepuluh) buah pas foto ukuran 2x3 terhadap masing-masing pembeli SIM B II UMUM, setelah menerima uang tersebut DAMSARI Bin MADULAH menemui DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dan menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) beserta 10 (sepuluh) buah fotocopy KTP dan 10 (sepuluh) buah pas foto ukuran 2x3 terhadap masing-masing pembeli SIM B II UMUM ;
- Bahwa selanjutnya DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN pun mulai membuat SIM B II UMUM tersebut dengan cara DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mencari orang yang akan disuruh olehnya untuk membuat SIM C yang merupakan bahan pokok untuk pembuatan SIM B II UMUM dengan sasaran orang yang akan di suruh oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN berprofesi sebagai tukang ojek atau tukang becak dan pada saat itu DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN bertemu dengan saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA yang berprofesi sebagai tukang ojek, kemudian setelah DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN bertemu dengan saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA, DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN menyuruhnya untuk pergi ke Satlantas Polres Lahat untuk membuat SIM C dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA mendapatkan SIM C tersebut selanjutnya diserahkan kepada DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dan saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mengatakan kepada saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA apabila ada Anggota Satlantas bertanya terkait SIM C miliknya, DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN menyuruh saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA mengatakan jika SIM C milik saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA hilang, dan hal tersebut juga terjadi kepada 9 (sembilan) orang lainnya yang mana DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN sudah lupa siapa namanya ;

- Bahwa setelah DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mendapatkan 10 (sepuluh) buah SIM C, kemudian DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN menghapus identitas yang ada di SIM C tersebut dengan menggunakan amplas dan pisau cutter dan setelah terhapus DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mengedit identitas baru melalui aplikasi Adobe photoshop yang berada dikomputernya, setelah itu DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mencetak identitas baru dengan bahan id-card secara umum, setelah data identitas baru tersebut dicetak, kemudian data identitas tersebut ditempelkan diatas material SIM C yang sudah dihapus, dan disemprotkan menggunakan kit body sepeda motor, setelah selesai selanjutnya dilaminating / dipres, setelah melekat menjadi 1, SIM BII UMUM buatan DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dicat menggunakan cat semprot clear, kemudian dijemur sampai kering kering dan hal tersebut dilakukan oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dengan waktu pembuatan sekitar 3-4 hari ;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) buah SIM B II UMUM tersebut selesai dibuat kemudian DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN menghubungi DAMSARI Bin MADULAH untuk menyerahkan 10 (sepuluh) buah SIM BII UMUM yang telah selesai untuk diserahkan kepada pembeli, setelah DAMSARI Bin MADULAH menerima 10 (sepuluh) buah SIM BII UMUM tersebut, kemudian DAMSARI Bin MADULAH menghubungi RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa untuk menyerahkan semua SIM BII UMUM tersebut, dan setelah diterima oleh RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa, selanjutnya DAMSARI Bin MADULAH memberi uang keuntungan hasil pembuatan SIM B II UMUM tersebut kepada RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ANHAR mendapat keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) masing-masing untuk setiap 1 buah SIM BII UMUM yang di pesan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya proses perbuatan yang dilakukan oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN, Terdakwa, DAMSARI Bin MADULAH (dilakukan penuntutan terpisah), dan RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan sampai awal bulan september 2021 dengan total pembuatan SIM B II UMUM sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, dan semua SIM B II Umum itu dipergunakan oleh karyawan supir mobil tambang batubara untuk melengkapi persyaratan untuk bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap sampel 5 (lima) buah SIM B II UMUM yang dibuat oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dan Komputer milik DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 58/DCF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel di Palembang atas nama YAN PARIGOSA, S.Si, MT Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 75050943, REZA CANDRAJAYA, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP 80101255, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, MT.r Pangkat Komisaris Polisi NRP 80051363, dan DONNI SULAIMAN, ST Pangkat Penata TK. I Nip 197409182003121003 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan dokumen yang diterima berupa berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas warna coklat berlabel dan berlak segel dan setelah dibuka terdapat Dokumen bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9804-00037, atas nama WIRO PRAYOGA tertanggal 12-08-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-0008-00038, atas nama ADEH tertanggal 12-08-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-8606-00081, atas nama YUNESKO tertanggal 09-08-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9712-00040, atas nama SIKINDIRI tertanggal 12-08-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9710-00041, atas nama SINDI tertanggal 12-08-2026.

Dokumen pembanding :

- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI C, dengan nomor 1121-8810-00047, atas nama YOPI ENDRI YUKA tertanggal 30-09-2026 ;

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI C, dengan nomor 1121-7309-00024, atas nama JUMAHID S. RITONGA tertanggal 27-09-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI A, dengan nomor 1121-7309-00023, atas nama JUMAHID S. RITONGA tertanggal 27-09-2026 ;
- ✓ 1 (satu) blanko Surat Izin Mengemudi.

Dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat ketidakwajaran pada dokumen bukti, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada dokumen bukti *Questioned* Produk Cetak (QPC) didapatkan hasil sebagai berikut :

- ✓ Terdapat lapisan plastik transparan yang menempel pada bagian depan blanko dokumen bukti ;
- ✓ Hasil cetak untuk tulisan jenis SIM, Nomor SIM, Identitas, dan foto pemilik SIM di cetak pada lapisan plastik transparan, tidak dicetak langsung pada blanko dokumen bukti ;
- ✓ Dengan menggunakan Sinar UV, terdapat pendaran berwarna gelap bekas penghapusan dengan menggunakan cairan zat kimia pada bagian depan blanko dokumen bukti ;
- ✓ Dengan menggunakan sinar pembesaran, terbaca identitas berbeda dengan identitas yang tercetak pada lapisan plastik transparan dokumen bukti.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terhadap 5 (lima) buah SURAT IZIN MENGEMUDI B II UMUM telah terjadi perubahan fisik, penghapusan, dan penggantian media hasil cetak pada blanko dokumen bukti, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran.

dan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 358/FKF/2021 tanggal 2 November 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel di Palembang atas nama R. ARIE HARTAWAN, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP 76030923, M. TAUFIK, ST, MT Pangkat Pembina NIP : 19780416 200312 1 5, dan NOVIE WIDIASTUTI, SE Pangkat Penata Tingkat Satu NIP 19841109 200801 2 001 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti yang diteruma berupa 1 (satu) unit CPU (*Central Processing Unit*) merk Simbadda SIM-X seri : X-636 warna hitam yang berisi *Hardisk internal* 3,5 inch merk Seagate model : ST250DM0 00-1BD14, *serial number* : W2A7GH8C dengan kapasitas 250 GB pemilik atas nama DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dengan maksud

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan yaitu data berupa SIM palsu yang dibuat dengan program Adobe Photoshop, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan data-data informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu adanya program adobe photoshop CS5 v 12.0 yang terpasang (installed) pada tanggal 2020-09-11 pukul 10:35:08 ICT. Adobe Photoshop sendiri merupakan *software* (perangkat lunak) editor citra buatan perusahaan Adobe System yang di khususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut disimpulkan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu adanya program Adobe Photoshop CS5 v 12.0 yang di khususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi kerugian negara akibat tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.420.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa atas nama YUNESKO Bin HAIRUL ANHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama YUNESKO Bin HAIRUL ANHAR, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di percetakan DGP milik DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kel. Talang Jawa Utara kec. Lahat Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Membuat Secara Tidak Benar atau Memalsu Surat berupa SIM B II Umum yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan awal bulan September 2021 ketika saksi HENDRA EKA SAPUTRA Bin HERIANTO dan saksi WIMPI AKHSANALPIAH, SH Bin AMINUDIN JUANI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Satlantas Polres Lahat mendapatkan informasi jika ada orang yang dapat membuat SIM B II Umum di Kabupaten Lahat selain pada Satlantas Polres

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Lahat, kemudian saksi HENDRA EKA SAPUTRA Bin HERIANTO dan saksi WIMPI AKHSANALPIAH, SH Bin AMINUDIN JUANI melaporkan hal tersebut kepada Satuan Reskrim Polres Lahat untuk dilakukan penyelidikan, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satres Polres Lahat didapatkan hasil yaitu jika di percetakan DGP milik DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kel. Talang Jawa Utara kec. Lahat Kab. Lahat merupakan tempat yang dijadikan oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN untuk membuat SIM B II Umum selain dari Satlantas Polres Lahat ;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam oleh Tim Satreskrim Polres Lahat dilakukanlah penangkapan terhadap jika DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN, Terdakwa, DAMSARI Bin MADULAH (dilakukan penuntutan terpisah), dan RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mengatakan kepada DAMSARI Bin MADULAH jika DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dapat membuat SIM B II Umum seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah SIM B II Umum dengan syarat 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dan 1 (satu) pas foto 2x3 1 lembar, selanjutnya DAMSARI Bin MADULAH memberitahu RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa dengan mengatakan bila ada yang mau membuat SIM BII Umum agar menghubungi DAMSARI Bin MADULAH dengan biaya pembuatan SIM BII UMUM sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta duaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa menghubungi DAMSARI Bin MADULAH jika ada 10 (sepuluh) orang karyawan supir tambang yang akan membuat SIM BII UMUM dan uang yang sudah diterima sebanyak Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) beserta 10 (sepuluh) buah fotocopy KTP dan 10 (sepuluh) buah pas foto ukuran 2x3 terhadap masing-masing pembeli SIM B II UMUM, setelah itu RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa bertemu dengan DAMSARI Bin MADULAH kemudian RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) beserta 10 (sepuluh) buah fotocopy KTP dan 10 (sepuluh) buah pas foto ukuran 2x3 terhadap masing-masing pembeli SIM B II UMUM tersebut untuk membuatkan 10 (sepuluh) buah SIM B II UMUM, setelah menerima uang tersebut DAMSARI Bin MADULAH menemui DENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dan menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) beserta 10 (sepuluh) buah fotocopy KTP dan 10 (sepuluh) buah pas foto ukuran 2x3 terhadap masing-masing pembeli SIM B II UMUM ;

- Bahwa selanjutnya DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN pun mulai membuat SIM B II UMUM tersebut dengan cara DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mencari orang yang akan disuruh olehnya untuk membuat SIM C yang merupakan bahan pokok untuk pembuatan SIM B II UMUM dengan sasaran orang yang akan di suruh oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN berprofesi sebagai tukang ojek atau tukang becak dan pada saat itu DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN bertemu dengan saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA yang berprofesi sebagai tukang ojek, kemudian setelah DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN bertemu dengan saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA, DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN menyuruhnya untuk pergi ke Satlantas Polres Lahat untuk membuat SIM C dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA mendapatkan SIM C tersebut selanjutnya diserahkan kepada DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dan saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mengatakan kepada saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA apabila ada Anggota Satlantas bertanya terkait SIM C miliknya, DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN menyuruh saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA mengatakan jika SIM C milik saksi YOSAFAT BAGAS YOGAKU anak dari ANTONIUS TAMIA hilang, dan hal tersebut juga terjadi kepada 9 (sembilan) orang lainnya yang mana DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN sudah lupa siapa namanya ;
- Bahwa setelah DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mendapatkan 10 (sepuluh) buah SIM C, kemudian DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN menghapus identitas yang ada di SIM C tersebut dengan menggunakan amplas dan pisau cutter dan setelah terhapus DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mengedit identitas baru melalui aplikasi Adobe photoshop yang berada dikomputernya, setelah itu DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN mencetak identitas baru dengan bahan id-card secara umum, setelah data identitas baru tersebut dicetak, kemudian data identitas tersebut ditempelkan

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas material SIM C yang sudah dihapus, dan disemprotkan menggunakan kit body sepeda motor, setelah selesai selanjutnya dilaminating / dipres, setelah melekat menjadi 1, SIM BII UMUM buatan DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dicat menggunakan cat semprot clear, kemudian dijemur sampai kering kering dan hal tersebut dilakukan oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dengan waktu pembuatan sekitar 3-4 hari

- Bahwa selanjutnya proses perbuatan yang dilakukan oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN, Terdakwa, DAMSARI Bin MADULAH, dan RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN berjalan sampai awal bulan september 2021 dengan total pembuatan SIM BII UMUM sebanyak 26 (dua puluh enam) buah, dan semua SIM B II Umum itu dipergunakan oleh karyawan supir mobil tambang batubara untuk melengkapi persyaratan untuk bekerja
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap sampel 5 (lima) buah SIM B II UMUM yang dibuat oleh DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dan Komputer milik DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 58/DCF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel di Palembang atas nama YAN PARIGOSA, S.Si, MT Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 75050943, REZA CANDRAJAYA, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP 80101255, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, MT.r Pangkat Komisaris Polisi NRP 80051363, dan DONNI SULAIMAN, ST Pangkat Penata TK. I Nip 197409182003121003 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan dokumen yang diterima berupa berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas warna coklat berlabel dan berlak segel dan setelah dibuka terdapat Dokumen bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL B II UMUM, dengan nomor 1121-9804-00037, atas nama WIRO PRAYOGA tertanggal 12-08-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL B II UMUM, dengan nomor 1121-0008-00038, atas nama ADEH tertanggal 12-08-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL B II UMUM, dengan nomor 1121-8606-00081, atas nama YUNESKO tertanggal 09-08-2026 ;
- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL B II UMUM, dengan nomor 1121-9712-00040, atas nama SIKINDIRI tertanggal 12-08-2026 ;

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL B II UMUM, dengan nomor 1121-9710-00041, atas nama SINDI tertanggal 12-08-2026.

Dokumen pembedaan :

- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL C, dengan nomor 1121-8810-00047, atas nama YOPI ENDRI YUKA tertanggal 30-09-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL C, dengan nomor 1121-7309-00024, atas nama JUMAHID S. RITONGA tertanggal 27-09-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENAL A, dengan nomor 1121-7309-00023, atas nama JUMAHID S. RITONGA tertanggal 27-09-2026 ;
- 1 (satu) blanko Surat Izin Mengenal.

Dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat ketidakwajaran pada dokumen bukti, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada dokumen bukti *Questioned* Produk Cetak (QPC) didapatkan hasil sebagai berikut :

- ✓ Terdapat lapisan plastik transparan yang menempel pada bagian depan blanko dokumen bukti ;
- ✓ Hasil cetak untuk tulisan jenis SIM, Nomor SIM, Identitas, dan foto pemilik SIM di cetak pada lapisan plastik transparan, tidak dicetak langsung pada blanko dokumen bukti ;
- ✓ Dengan menggunakan Sinar UV, terdapat pendaran berwarna gelap bekas penghapusan dengan menggunakan cairan zat kimia pada bagian depan blanko dokumen bukti ;
- ✓ Dengan menggunakan sinar pembesaran, terbaca identitas berbeda dengan identitas yang tercetak pada lapisan plastik transparan dokumen bukti.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terhadap 5 (lima) buah SURAT IZIN MENGENAL B II UMUM telah terjadi perubahan fisik, penghapusan, dan penggantian media hasil cetak pada blanko dokumen bukti, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran.

dan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 358/FKF/2021 tanggal 2 November 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel di Palembang atas nama R. ARIE HARTAWAN, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP 76030923, M. TAUFIK, ST, MT Pangkat Pembina NIP : 19780416 200312 1 5, dan NOVIE WIDIASTUTI, SE Pangkat Penata Tingkat Satu NIP 19841109 200801 2 001 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti yang diteruma berupa 1 (satu) unit CPU (*Central Processing Unit*) merk Simbadda SIM-X seri : X-636 warna hitam yang berisi *Hardisk internal* 3,5 inch merk Seagate model : ST250DM000-1BD14, *serial number* : W2A7GH8C dengan kapasitas 250 GB pemilik atas nama DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dengan maksud pemeriksaan yaitu data berupa SIM palsu yang dibuat dengan program Adobe Photoshop, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan data-data informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu adanya program adobe photoshop CS5 v 12.0 yang terpasang (installed) pada tanggal 2020-09-11 pukul 10:35:08 ICT. Adobe Photoshop sendiri merupakan *software* (perangkat lunak) editor citra buatan perusahaan Adobe System yang di khususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut disimpulkan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu adanya program Adobe Photoshop CS5 v 12.0 yang di khususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Damsari atas nama DAMSARI Bin MADULAH dan Saksi Riduan Efendi atas nama RIDUAN EFENDI Bin MUHAMMAD HASAN terjadi kerugian negara akibat tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.420.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa atas nama YUNESKO Bin HAIRUL ANHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendri Erhan, S.E. Bin Abdul Rahman** (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait tindak pidana pembuatan SIM palsu;
 - Bahwa peristiwa pemalsuan Surat Izin Mengemudi tersebut terjadi dan diketahui oleh Anggota POLRI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 Wib;
 - Bahwa yang dipalsukan tersebut adalah 5 (lima) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum;

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemalsuan SIM B II Umum tersebut dikarenakan ada laporan dari masyarakat bahwa ada yang bisa membuat SIM B II Umum kemudian masyarakat mengirimkan foto SIM B II Umum tersebut, dan setelah dicek melalui aplikasi registrasi SIM Online satlantas ternyata nomor SIM tersebut tidak terdaftar di aplikasi SIM Online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu tersebut yaitu mencetak SIM C terlebih dahulu, dan terdaftar online, selanjutnya setelah mendapatkan material SIM C, pelaku melepas/merusak identitas yang ada dimaterial SIM C terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku mencetak identitas dan foto SIM B II Umum dengan menggunakan kertas plastik id card, dan setelah tercetak, pelaku menempelkan identitas baru diatas material SIM C yang sebelumnya dibuat dengan menggunakan laminating/alat pres perekat. Setelah dipres dialat perekat terbuatlah SIM B II Umum identitas baru (palsu tidak terdaftar) diatas material SIM C yang sudah terdaftar/dimiliki sebelumnya, namun untuk Identitas pemilik SIM dan Nomor SIM B II Umum setelah dilakukan pengecekan tidak terdaftar di registrasi SIM Online di Satlantas;
- Bahwa Saksi mengetahui jika SIM tersebut dibuat di Lahat dari kode Satpas yaitu 1121 adalah kode Satuan Administrasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SATPAS) Lahat dan juga dari data pemilik SIM tersebut semuanya beralamat di Lahat;
- Bahwa Setelah Saksi cek di SATPAS SIM ONLINE material SIM tersebut atas nama pengguna, adalah:
 - a. SIM B II Umum palsu atas nama YUNESKO, material SIM teregistrasi SIM A dengan pemilik DANI AKBAR HIDAYATULLAH;
 - b. SIM B II Umum palsu atas nama SINDI, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik YOSAFAT BAGAS YOGAKU;
 - c. SIM B II Umum palsu atas nama WIRO PRAYOGO, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik PAJAR OKTA REZA SAPUTRA;
 - d. SIM B II Umum palsu atas nama ADEH, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik RICO JULIANTO;
 - e. SIM B II Umum palsu atas nama SIKINDRI, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik JULIUS TRITAYADI;
- Bahwa Saksi mengetahui material SIM B II Umum an. ADEH, WIRO PRAYOGA, SINDI, SIKINDRI dan YUNISKO tersebut palsu, karena setiap material SIM yang dikeluarkan oleh Satlantas memiliki ciri-ciri berupa CIP dan KODE pada masing-masing icard material sudah terregistrasi

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaterial pada SATPAS satlantas Polres Lahat dengan dikuatkan berita acara pengeluaran material dari direktorat lalulintas Polda Sumatera Selatan ke Satlantas Polres Lahat selaku penerima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Wimpi Akhsanalpiah, S.H., bin Aminudin Juani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait tindak pidana pembuatan SIM palsu;
- Bahwa peristiwa pemalsuan Surat Izin Mengemudi tersebut terjadi dan diketahui oleh Anggota POLRI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 Wib;
- Bahwa yang dipalsukan tersebut adalah 5 (lima) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemalsuan SIM B II Umum tersebut dikarenakan ada laporan dari masyarakat bahwa ada yang bisa membuat SIM B II Umum kemudian masyarakat mengirimkan foto SIM B II Umum tersebut, dan setelah dicek melalui aplikasi registrasi SIM Online satlantas ternyata nomor SIM tersebut tidak terdaftar di aplikasi SIM Online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu tersebut yaitu mencetak SIM C terlebih dahulu, dan terdaftar online, selanjutnya setelah mendapatkan material SIM C, pelaku melepas/merusak identitas yang ada dimaterial SIM C terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku mencetak identitas dan foto SIM B II Umum dengan menggunakan kertas plastik id card, dan setelah tercetak, pelaku menempelkan identitas baru diatas material SIM C yang sebelumnya dibuat dengan menggunakan laminating/alat pres perekat. Setelah dipres dialat perekat terbuatlah SIM B II Umum identitas baru (palsu tidak terdaftar) diatas material SIM C yang sudah terdaftar/dimiliki sebelumnya, namun untuk Identitas pemilik SIM dan Nomor SIM B II Umum setelah dilakukan pengecekan tidak terdaftar di registrasi SIM Online di Satlantas;
- Bahwa Saksi mengetahui jika SIM tersebut dibuat di Lahat dari kode Satpas yaitu 1121 adalah kode Satuan Administrasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SATPAS) Lahat dan juga dari data pemilik SIM tersebut semuanya beralamat di Lahat;
- Bahwa Setelah Saksi cek di SATPAS SIM ONLINE material SIM tersebut atas nama pengguna, adalah:

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SIM B II Umum palsu atas nama YUNESKO, material SIM teregistrasi SIM A dengan pemilik DANI AKBAR HIDAYATULLAH;
 - b. SIM B II Umum palsu atas nama SINDI, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik YOSAFAT BAGAS YOGAKU;
 - c. SIM B II Umum palsu atas nama WIRO PRAYOGO, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik PAJAR OKTA REZA SAPUTRA;
 - d. SIM B II Umum palsu atas nama ADEH, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik RICO JULIANTO;
 - e. SIM B II Umum palsu atas nama SIKINDRI, material SIM teregistrasi SIM C dengan pemilik JULIUS TRITAYADI;
- Bahwa Saksi mengetahui material SIM B II Umum an. ADEH, WIRO PRAYOGA, SINDI, SIKINDRI dan YUNISKO tersebut palsu, karena setiap material SIM yang dikeluarkan oleh Satlantas memiliki ciri-ciri berupa CIP dan KODE pada masing-masing icard material sudah terregistrasi dimaterial pada SATPAS satlantas Polres Lahat dengan dikuatkan berita acara pengeluaran material dari direktorat lalulintas Polda Sumatera Selatan ke Satlantas Polres Lahat selaku penerima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Dendy Nopriansyah bin Nazarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polisi Polres Lahat pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Percetakan DGP dekat Gudang Kopi Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terkait melakukan pemalsuan dokumen berupa SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum;
- Bahwa Saksi membuat SIM B II Umum tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di tempat kerja saksi di Percetakan DGP yang beralamatkan di dekat Gudang Kopi Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa cara Saksi melakukan pemalsuan SIM B II Umum tersebut dengan cara menyuruh orang lain terlebih dahulu dan memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah ± Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat SIM C yang asli dikeluarkan oleh Kantor Polantas Polres Lahat, lalu setelah keluar SIM C lalu saksi menghapus data yang ada di SIM C tersebut dengan menggunakan amplas halus, setelah hilang data di SIM C tersebut, kemudian saksi membuat data orang yang baru dengan menggunakan

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Komputer, setelah itu data baru yang saksi buat saksi edit, lalu saksi mengeprint dengan menggunakan Printer Merk Canon dengan menggunakan plastic bahan Edikat, setelah diprint dan jadi kemudian saksi potong dengan menggunakan pisau carter, lalu saksi semprot dengan menggunakan Cat semprot Clear merk PiloX, kemudian saksi tempelkan di bahan SIM C yang sudah saksi hapus datanya, lalu saksi pres dengan menggunakan mesin Laminating merk Origen, lalu saksi tempelkan kembali Plastik Hologram dan saksi melaminating lagi lalu saksi pasang lagi Plastik Pinil kemudian laminating kembali, setelah selesai semuanya barulah saksi memotong sesuai ukuran SIM tersebut, lalu saksi pakai Plastik Pinil dan saksi laminating kembali SIM tersebut, barulah saksi berikan kepada orang yang akan menggunakan SIM B II Umum tersebut, dan saksi membuat tarif harga untuk SIM B II Umum sejumlah ± Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk membuat SIM B II Umum tersebut saksi menyuruh saksi Damsari untuk mencari orang yang ingin menggunakan SIM B II Umum yang mana SIM B II Umum tersebut biasanya digunakan oleh Operator alat berat pertambangan dan juga mobil truk tronton berkekapasitas lebih dari 20 ton keatas dan saksi juga menggunakan data dari pengguna SIM B II Umum tersebut serta foto orang tersebut yang akan saksi masukkan kedalam SIM C yang saksi hapus datanya dan saksi masukkan data dari orang yang akan menggunakan SIM B II Umum tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas para ojek yang saksi suruh untuk membuat SIM C sebagai bahan pembuatan SIM B II Umum, kalau saksi butuh saksi mencari orang (tukang ojek) yang sedang mangkal di seputaran tempat saksi kerja;
- Bahwa saksi bisa membuat SIM B II Umum tersebut saksi belajar sendiri dan saksi melihat data SIM B II Umum yang asli saksi lihat dari Internet yang mana akan saksi buat untuk membuat SIM B II Umum yang palsu;
- Bahwa Saksi telah membuat SIM B II Umum yang palsu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah;
- Bahwa persyaratan yang saksi butuhkan untuk membuat SIM B II Umum palsu tersebut berupa fotocopy KTP, pas foto ukuran 3x4 1 lembar semua berwarna berikut uangnya;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut sebanyak ± Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar kartu SIM B II Umum, sehingga total keuntungan yang saksi dapat $Rp550.000,00 \times 27 = Rp14.850.000,00$ (empat belas juta delapan ratus lima



puluh ribu rupiah), dan uang tersebut saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Damsari bin Madulah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian memalsukan surat dan atau menggunakan surat palsu berupa data otentik SIM B II Umum;
- Bahwa yang membuat SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum tersebut adalah saksi Dendy Nopriansyah;
- Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Dendy Nopriansyah bila ada yang membuat SIM B II Umum dengan biaya Rp1.200.000,00(satu dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi saksi Riduan Efendi, bila ada yang membuat SIM B II Umum hubungi Saksi dengan harga sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Riduan Efendi mendapatkan orang yang akan membuat SIM B II Umum dengan harga per 1 SIM sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan berhasil mendapatkan orang sebanyak 26 untuk membuat SIM melalui Saksi dan saksi Riduan Efendi;
- Bahwa setelah mendapatkan orang sebanyak 26 orang untuk membuat SIM B II Umum uangnya Saksi serahkan kepada saksi Dendy Nopriansyah per 1 SIM sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) x 26 SIM B II Umum dengan jumlah Rp31.200.000,00(tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Riduan Efendi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 26 = Rp3.900.000,00(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) x 26 = Rp2.600.000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah, dan Saksi sendiri mendapatkan keuntungan sebanyak Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 26 = Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa syarat yang diminta oleh Terdakwa untuk membuat SIM B II Umum tersebut adalah foto copy KTP dan fas foto 4x6 2 lembar dan uang sebesar Rp1.200.000,00(satu dua ratus ribu rupiah) per orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Riduan Efendi mengkoordinir orang membuat SIM B II Umum pertama kali pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sebanyak 10 orang yang masing-masing melengkapi berkas berupa fot kopi KTP dan pas foto 4x6 2 lembar dan uang sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh Riduan Efendi selanjutnya diserahkan kepada Saksi secara tunai;
- Bahwa selanjutnya Riduan Efendi dan Terdakwa secara berturut-turut dari bulan Juli hingga bulan September 2021 terkumpul orang yang membuat SIM B II Umum sebanyak 26 orang dengan biaya sama per 1 orang sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan data dan uang kepada saksi Dendy Nopriansyah produk SIM B II Umum tersebut dikeluarkan oleh saksi Dendy Nopriansyah dengan waktu paling lama 10 hari jadinya SIM B II Umum tersebut untuk diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa SIM B II Umum sebanyak 26 lembar tersebut setiap jadi diserahkan Terdakwa kepada Saksi, yang selanjutnya SIM B II Umum tersebut Saksi serahkan kepada Riduan Efendi dan Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang membuat SIM B II Umum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Riduan Efendi bin Muhammad Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian memalsukan surat dan atau menggunakan surat palsu berupa data otentik SIM B II Umum;
- Bahwa kejadian pemalsuan dokumen berupa SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum tersebut dimulai dari tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Sptember 2021 di rumah Saksi di Desa Kota Raya Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa dalam perkara ini peran Saksi sebagai pengumpul data pembuat SIM dan uang untuk membuat SIM, sedangkan Terdakwa berperan sebagai mencari orang yang ingin membuat SIM B II Umum, dan saksi Damsari berperan sebagai yang membantu membuat SIM melalui percetakan;
- Bahwa terjadinya pemalsuan dokumen tersebut, pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi menanyakan “mang ada tempat buat SIM B II Umum?”, lalu Saksi jawab “nanti dulu saya tanyakan dulu” kemudian Saksi

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Damsari dan saksi Damsari berkata “iya, saya bisa membantu untuk membuat SIM B II Umum”, kemudian Saksi menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan bahwa bisa membantu membuat SIM B II Umum dengan syarat Pas foto 2x3 1 lembar, Fotocopy KTP dan uang sejumlah Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kerumah Saksi memberikan uang dan data pembuat SIM tersebut, kemudian uang dan data tersebut Saksi menelepon saksi Damsari untuk mengambil uang beserta data pembuat SIM, tidak lama kemudian saksi Damsari datang ke rumah Saksi mengambil uang beserta data pembuat SIM, kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Damsari “berapa lama proses pembuatan SIM tersebut?” saksi Damsari menjawab “SIM jadi sekitar 2-3 hari”;
- Bahwa kemudian setelah 2-3 hari saksi Damsari datang ke rumah Saksi mengantarkan SIM yang telah selesai, kemudian Saksi memberi tahu Terdakwa bahwa SIM tersebut telah jadi, lalu Terdakwa mengambil SIM tersebut;
- Bahwa dari pembuatan SIM B II Umum tersebut Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Damsari, sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi dan Saksi saksi Damsari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Dendy Nopriansyah, namun saksi Damsari mengatakan bahwa saksi Dendy Nopriansyah yang membuat SIM B II Umum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembuatan SIM B II Umum palsu;
- Bahwa pemalsuan dokumen dalam laporan tersebut ialah SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum yang dibuat oleh teman Terdakwa bernama Riduan Efendi;
- Bahwa kejadian pemalsuan dokumen tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang berada di PT. BPAC tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT. BPAC namun Terdakwa kebingungan karena PT. BPAC mewajibkan syarat kerja harus memiliki SIM B II Umum,

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Riduan Efendi mempunyai kenalan untuk membuat SIM B II Umum;

- Bahwa karena Terdakwa memerlukan SIM tersebut untuk bekerja di PT. BPAC, lalu Terdakwa dihipnotis sdr. Sindi saat bekerja dan bertanya tempat yang bisa membuat Surat Izin Mengemudi, selanjutnya Terdakwa memberitahu tempatnya, kemudian Terdakwa, sdr. Sikindri, sdr. Butar, sdr. Sukan dan sdr. Sindi langsung membuatnya melalui perantara Terdakwa ke saksi Riduan Efendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menanyakan harga membuat SIM B II tersebut dengan saksi Riduan Efendi dan saksi Riduan Efendi menjawab 1 (satu) SIM B II dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) SIM, kemudian mereka menyetujuinya dan memberikan uangnya berikut syaratnya berupa 1 lembar fotocopy KTP dan 2 lembar pasfoto ukuran 4x6 kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang berikut syarat-syarat tersebut kepada saksi Riduan Efendi;
- Bahwa dari hasil pembuatan SIM B II Umum tersebut Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per orang dan Terdakwa melakukan hal ini sejak bulan Juli 2021 hingga September 2021 dan sudah buat SIM B II Umum sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa untuk membuat SIM (Surat Izin Mengemudi) B II Umum tersebut melalui saksi Riduan Efendi dan Terdakwa tidak tahu saksi Riduan Efendi membuat SIM tersebut melalui siapa, namun saksi Riduan Efendi pernah mengatakan bahwa yang membantu membuat SIM B II Umum tersebut adalah temannya Damsari dan Dendy Nopriansyah;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa minta sebesar Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah), karena Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk membuat SIM nya kemudian uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk uang transport mengambil SIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin cetak laminating Merk Origin Dengan kode OR330
2. 1 (satu) lembar plastik cetak laminating
3. 1 (satu) lembar amplas halus Ukuran 1200 yang sudah terpotong
4. 1 (satu) lembar amplas ukuran 400 yang sudah terpotong
5. 1 (satu) pak kertas Coral Ukuran A4 Yang sudah dibuka
6. 1 (satu) botol kit warna hitam berisi air

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung Seires G32NW Nomor Code LS16PENSF/XST
8. 1 (satu) unit CPU Merk SIM X Series X-636
9. 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam
10. 1 (satu) unit mouse Merk Logitech warna hitam
11. 1 (satu) buah karter putih
12. 1 (satu) buah cat warna clear merk DITON
13. 1 (satu) unit Printer Merk Canon IP277
14. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An WIRO PRAYOGA Bin SYAHRUL.
15. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ADE Bin DIDI ARMAN
16. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUNESKO
17. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SIKINDRI Bin ALMUDIN
18. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SINDI Bin MUSTAMUDIN
19. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SUKANDRI
20. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ANDIKA RAHMAN
21. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RONI PRANDA
22. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An VIKI OKTAVIANUS
23. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An TOBRANI
24. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWAN KUSWANDI
25. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWI EFFENDI
26. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An AGIL YUNISKO
27. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RANDI PIRDAUS
28. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An LEO REBNALDI
29. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SANDERI
30. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ISRODI
31. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI
32. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUMUL QODRI UNUNG
33. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BUTAR APANDI
34. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SHOLEH SETIANTO HENDRA
35. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BAMBANG
36. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An DAMSI HERIADI
37. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An PENGKI ANANDA
38. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An FITER DWI JAYADI
39. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An EFLI
40. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 58/DCF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel di Palembang atas nama YAN PARIGOSA, S.Si, MT Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 75050943, REZA CANDRAJAYA, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP 80101255, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, MT.r Pangkat Komisaris Polisi NRP 80051363, dan DONNI SULAIMAN, ST Pangkat Penata TK. I Nip 197409182003121003 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan dokumen yang diterima berupa berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas warna coklat berlabel dan berlak segel dan setelah dibuka terdapat **Dokumen bukti** berupa :

- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9804-00037, atas nama WIRO PRAYOGA tertanggal 12-08-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-0008-00038, atas nama ADEH tertanggal 12-08-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-8606-00081, atas nama YUNESKO tertanggal 09-08-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9712-00040, atas nama SIKINDIRI tertanggal 12-08-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9710-00041, atas nama SINDI tertanggal 12-08-2026.

Dokumen pembeding :

- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI C, dengan nomor 1121-8810-00047, atas nama YOPI ENDRI YUKA tertanggal 30-09-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI C, dengan nomor 1121-7309-00024, atas nama JUMAHID S. RITONGA tertanggal 27-09-2026 ;
- 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI A, dengan nomor 1121-7309-00023, atas nama JUMAHID S. RITONGA tertanggal 27-09-2026 ;
- 1 (satu) blanko Surat Izin Mengemudi.

Dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat ketidakwajaran pada **dokumen bukti**, dan setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik pada dokumen bukti *Questioned* Produk Cetak (QPC) didapatkan hasil sebagai berikut :

- Terdapat lapisan plastik transparan yang menempel pada bagian depan blanko dokumen bukti ;
- Hasil cetak untuk tulisan jenis SIM, Nomor SIM, Identitas, dan foto pemilik SIM di cetak pada lapisan plastik transparan, tidak dicetak langsung pada blanko dokumen bukti ;
- Dengan menggunakan Sinar UV, terdapat pendaran berwarna gelap bekas penghapusan dengan menggunakan cairan zat kimia pada bagian depan blanko dokumen bukti ;
- Dengan menggunakan sinar pembesaran, terbaca identitas berbeda dengan identitas yang tercetak pada lapisan plastik transparan dokumen bukti.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terhadap 5 (lima) buah SURAT IZIN MENGEMUDI B II UMUM telah terjadi perubahan fisik, penghapusan, dan penggantian media hasil cetak pada blanko dokumen bukti, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami **ketidakwaajaran**.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 358/FKF/2021 tanggal 2 November 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel di Palembang atas nama R. ARIE HARTAWAN, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP 76030923, M. TAUFIK, ST, MT Pangkat Pembina NIP : 19780416 200312 1 5, dan NOVIE WIDIASTUTI, SE Pangkat Penata Tingkat Satu NIP 19841109 200801 2 001 dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti yang diteruma berupa 1 (satu) unit CPU (*Central Processing Unit*) merk Simbadda SIM-X seri : X-636 warna hitam yang berisi *Hardisk internal* 3,5 inch merk Seagate model : ST250DM0 00-1BD14, *serial number* : W2A7GH8C dengan kapasitas 250 GB pemilik atas nama DENDY NOPRIANSYAH Bin NAZARUDIN dengan maksud pemeriksaan yaitu data berupa SIM palsu yang dibuat dengan program Adobe Photoshop, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan data-data informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu adanya program adobe photoshop CS5 v 12.0 yang terpasang (installed) pada tanggal 2020-09-11 pukul 10:35:08 ICT. Adobe Photoshop sendiri merupakan *software* (perangkat lunak) editor citra buatan perusahaan Adobe System yang di khususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut disimpulkan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu adanya program Adobe Photoshop CS5 v 12.0 yang di khususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan hari Senin, tanggal 13 September 2021 bertempat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Terdakwa bersama saksi Damsari dan saksi Riduan Efendi telah membantu saksi Dendy Nopriansyah bin Nazarudin membuat 26 (dua puluh enam) SIM B II Umum palsu diantaranya 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9804-00037, atas nama WIRO PRAYOGA tertanggal 12-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-0008-00038, atas nama ADEH tertanggal 12-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-8606-00081, atas nama YUNESKO tertanggal 09-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9712-00040, atas nama SIKINDIRI tertanggal 12-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9710-00041, atas nama SINDI tertanggal 12-08-2026.
- Bahwa peran saksi Dendy Nopriansyah adalah menyuruh Saksi Damsari untuk mencari orang yang akan membuat SIM B II Umum, kemudian saksi Dendy Nopriansyah membuat SIM B II Umum palsu dengan cara menyuruh orang lain terlebih dahulu dan memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah ± Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat SIM C yang asli dikeluarkan oleh Kantor Polantas Polres Lahat, lalu setelah keluar SIM C lalu saksi Dendy Nopriansyah menghapus data yang ada di SIM C tersebut dengan menggunakan amplas halus, setelah hilang data di SIM C tersebut, kemudian saksi Dendy Nopriansyah membuat data orang yang baru dengan menggunakan Komputer, setelah itu data baru yang saksi Dendy Nopriansyah buat di edit, lalu saksi Dendy Nopriansyah mengeprint dengan menggunakan Printer Merk Canon dengan menggunakan plastic bahan Edikat, setelah diprint dan jadi kemudian saksi Dendy Nopriansyah potong dengan menggunakan pisau cutter, lalu saksi Dendy Nopriansyah semprot dengan menggunakan Cat semprot Clear merk PiloX, kemudian saksi Dendy Nopriansyah tempelkan di bahan SIM C yang sudah dihapus datanya, lalu di pres dengan menggunakan mesin Laminating

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Origen, lalu ditempelkan kembali Plastik Hologram dan kemudian dilaminating lagi lalu saksi Dendy Nopriansyah pasang lagi Plastik Pinil kemudian dilaminating kembali, setelah selesai semuanya barulah dipotong sesuai ukuran SIM tersebut, lalu saksi Dendy Nopriansyah pakai Plastik Pinil dan dilaminating kembali SIM tersebut, barulah saksi Dendy Nopriansyah berikan kepada orang yang akan menggunakan SIM B II Umum tersebut, dengan tarif harga untuk SIM B II Umum sejumlah ± Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Saksi Damsari yaitu disuruh oleh saksi Dendy Nopriansyah mencari orang yang akan membuat SIM B II Umum, kemudian mengumpulkan uang dan persyaratan untuk diserahkan kepada saksi Dendy Nopriansyah;
- Bahwa peran Saksi Riduan Efendi ialah mengumpulkan orang, uang dan persyaratan untuk diserahkan kepada Saksi Damsari, kemudian Saksi Damsari menyerahkan kepada saksi Dendy Nopriansyah, setelah SIM B II Umum tersebut selesai dibuat saksi Dendy Nopriansyah selanjutnya diserahkan kepada Saksi Damsari dan diberikan kepada Saksi Riduan Efendi untuk diberikan kepada para pembuat SIM B II Umum palsu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan rekannya yang hendak membuat SIM B II Umum sebagai persyaratan kerja di PT. BPAC;
- Bahwa Saksi Damsari memberitahu Saksi Riduan Efendi harga pembuatan SIM B II Umum adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan persyaratan 1 lembar fotocopy KTP dan 2 lembar pasfoto ukuran 4x6;
- Bahwa Saksi Damsari mendapatkan keuntungan sebanyak Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 26 = Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Riduan Efendi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 26 = Rp3.900.000,00(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) x 26 = Rp2.600.000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah dan saksi Dendy Nopriansyah mendapat keuntungan Rp550.000,00 x 27 = Rp14.850.000,00(empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 58/DCF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 terhadap 5 (lima) buah Surat Izin Mengemudi B II Umum telah terjadi perubahan fisik, penghapusan, dan

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian media hasil cetak pada blanko dikumen bukti, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah terdakwa **Yunesko bin Hairul Anhar** sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat palsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil; dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa; dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misal kuitansi; atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, misal surat tanda kelahiran, buku tabungan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan hari Senin, tanggal 13 September 2021 bertempat di Desa Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Damsari dan saksi Riduan Efendi telah membantu saksi Dendy Nopriansyah bin Nazarudin membuat 26 (dua puluh enam) SIM B II Umum palsu diantaranya 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9804-00037, atas nama WIRO PRAYOGA tertanggal 12-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-0008-00038, atas nama ADEH tertanggal 12-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-8606-00081, atas nama YUNESKO tertanggal 09-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9712-00040, atas nama SIKINDIRI tertanggal 12-08-2026, 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGENGEMUDI B II UMUM, dengan nomor 1121-9710-00041, atas nama SINDI tertanggal 12-08-2026.

Menimbang, bahwa peran saksi Dendy Nopriansyah adalah menyuruh Saksi Damsari untuk mencari orang yang akan membuat SIM B II Umum, kemudian saksi Dendy Nopriansyah membuat SIM B II Umum palsu dengan cara menyuruh orang lain terlebih dahulu dan memberikan uang kepada orang tersebut sejumlah ± Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat SIM C yang asli dikeluarkan oleh Kantor Polantas Polres Lahat, lalu setelah keluar SIM C lalu saksi Dendy Nopriansyah menghapus data yang ada di SIM C tersebut dengan menggunakan amplas halus, setelah hilang data di SIM C tersebut, kemudian saksi Dendy Nopriansyah membuat data orang yang baru dengan menggunakan Komputer, setelah itu data baru yang saksi Dendy Nopriansyah buat di edit, lalu saksi Dendy Nopriansyah mengeprint dengan menggunakan Printer Merk Canon dengan menggunakan plastic bahan Edikat, setelah diprint dan jadi kemudian saksi Dendy Nopriansyah potong dengan menggunakan pisau cutter, lalu saksi Dendy Nopriansyah semprot dengan menggunakan Cat semprot Clear merk PiloX, kemudian saksi Dendy Nopriansyah tempelkan di bahan SIM C yang sudah dihapus datanya, lalu di pres dengan menggunakan mesin Laminating merk Origen, lalu ditempelkan kembali Plastik Hologram dan kemudian dilaminating lagi lalu saksi Dendy Nopriansyah pasang lagi Plastik Pinil kemudian dilaminating kembali, setelah selesai semuanya barulah dipotong sesuai ukuran SIM tersebut, lalu saksi Dendy Nopriansyah pakai Plastik Pinil dan dilaminating kembali SIM tersebut, barulah saksi Dendy Nopriansyah berikan kepada orang yang akan menggunakan SIM B II Umum tersebut, dengan tarif harga untuk SIM B II Umum sejumlah ± Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peran Saksi Damsari yaitu disuruh oleh saksi Dendy Nopriansyah mencari orang yang akan membuat SIM B II Umum, kemudian mengumpulkan uang dan persyaratan untuk diserahkan kepada saksi Dendy Nopriansyah;

Menimbang, bahwa peran Saksi Riduan Efendi ialah mengumpulkan orang, uang dan persyaratan untuk diserahkan kepada Saksi Damsari, kemudian Saksi Damsari menyerahkan kepada saksi Dendy Nopriansyah, setelah SIM B II Umum tersebut selesai dibuat saksi Dendy Nopriansyah selanjutnya diserahkan kepada Saksi Damsari dan diberikan kepada Saksi Riduan Efendi untuk diberikan kepada para pembuat SIM B II Umum palsu tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengumpulkan rekannya yang hendak membuat SIM B II Umum sebagai persyaratan kerja di PT. BPAC;

Menimbang, bahwa Saksi Damsari memberitahu Saksi Riduan Efendi harga pembuatan SIM B II Umum adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan persyaratan 1 lembar fotocopy KTP dan 2 lembar pasfoto ukuran 4x6;

Menimbang, bahwa Saksi Damsari mendapatkan keuntungan sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 26 = Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Riduan Efendi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 26 = Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 26 = Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Dendy Nopriansyah mendapat keuntungan Rp550.000,00 x 27 = Rp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 58/DCF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 terhadap 5 (lima) buah Surat Izin Mengemudi B II Umum telah terjadi perubahan fisik, penghapusan, dan penggantian media hasil cetak pada blanko dokumen bukti, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami ketidakwajaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membantu saksi Dendy Nopriansyah membuat SIM B II Umum dari bahan SIM C yang dihapus dan edit kemudian dicetak kembali seolah-olah menjadi SIM B II Umum asli yang digunakan Wiro Prayoga, Adeh, Sikindiri dan Sindi memenuhi persyaratan kerja di PT. BPAC untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat merupakan perbuatan membuat surat palsu yang yang boleh

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur membuat surat palsu yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ketiga dalam pasal ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan tujuan pembuatan surat palsu oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Menimbang, perbuatan Terdakwa membantu saksi Dendy Nopriansyah membuat SIM B II Umum dari bahan SIM C yang dihapus dan edit kemudian dicetak kembali seolah-olah mejadi SIM B II Umum asli ternyata telah digunakan Wiro Prayoga, Adeh, Sikindiri dan Sindi memenuhi persyaratan kerja di PT. BPAC untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pemalsuan surat yang dimaksudkan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materiil) adalah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari delik formil tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang telah terpenuhi pada unsur membuat surat palsu, atau memalsukan surat, unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai



surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga dengan mengingat bahwa Pasal ini merupakan delik Formil maka perbuatan Terdakwa sebenarnya telah terbukti melakukan perbuatan membuat surat palsu tanpa membuktikan unsur selanjutnya yaitu unsur dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan di atas, kata 'dapat' dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, sehingga baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup dan kerugian dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil namun juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan unsur pasal ini dengan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah merugikan Negara dalam hal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya masuk ke kas negara dalam setiap permohonan SIM golongan B II Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi;

Ad. 5. Melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan artinya dilakukan oleh satu orang saja (sendiri saja), unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga ketiga unsur tersebut di atas cukup dipertimbangkan salahnya yang terbukti sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip "kesengajaan" menurut SR Sianturi dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menjelaskan bahwa mengenai kesengajaan yang harus dipunyai oleh para pelaku peserta atau pelaku-pelaku peserta tidak diisyaratkan pada setiap pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diisyaratkan akan tetapi asal mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerja sama. Demikian



pula mengenai keadaan yang memberatkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari pelaku-pelaku peserta adalah mendapat tanggungjawab dan seluruh peserta walaupun salah seorang dari para peserta itu tidak turut melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menunjukkan antara Terdakwa, saksi Riduan Efendi, saksi Damsari dan saksi Dendy Nopriansyah jelas terlihat kerjasamanya dalam mewujudkan suatu perbuatan membuat SIM palsu, Terdakwa membantu saksi Damsari, saksi Riduan Efendi dan saksi Dendy Nopriansyah untuk mencari orang yang akan membuat SIM B II Umum dengan cara mengumpulkan uang biaya pembuatan SIM dan persyaratannya sedangkan yang membuat SIM adalah saksi Dendy Nopriansyah, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari pembuatan SIM B II Umum palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, unsur turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk dihukum yang sering-an-ringannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin cetak laminating Merk Origin Dengan kode OR330
- 1 (satu) lembar plastik cetak laminating
- 1 (satu) lembar amplas halus Ukuran 1200 yang sudah terpotong
- 1 (satu) lembar amplas ukuran 400 yang sudah terpotong
- 1 (satu) pak kertas Coral Ukuran A4 Yang sudah dibuka
- 1 (satu) botol kit warna hitam berisi air
- 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung Seires G32NW Nomor Code LS16PENSF/XST
- 1 (satu) unit CPU Merk SIM X Series X-636
- 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam
- 1 (satu) unit mause Merk Logitech warna hitam
- 1 (satu) buah karter putih
- 1 (satu) buah cat warna clear merk DITON
- 1 (satu) unit Printer Merk Canon IP277
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An WIRO PRAYOGA Bin SYAHRUL.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ADE Bin DIDI ARMAN
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUNESKO
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SIKINDRI Bin ALMUDIN
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SINDI Bin MUSTAMUDIN
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SUKANDRI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ANDIKA RAHMAN
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RONI PRANDA
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An VIKI OKTAVIANUS
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An TOBRANI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWAN KUSWANDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWI EFFENDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An AGIL YUNISKO
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RANDI PIRDAUS
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An LEO REBNALDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SANDERI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ISRODI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUMUL QODRI UNUNG
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BUTAR APANDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SHOLEH SETIANTO HENDRA

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BAMBANG
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An DAMSI HERIADI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An PENGKI ANANDA
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An FITER DWI JAYADI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An EFLI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI ;

Yang masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Damsari bin Madulah dan Riduan Efendi bin Muhammad Hasan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Damsari bin Madulah dan Riduan Efendi bin Muhammad Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam hal penerimaan negara bukan pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Peran dan keuntungan Terdakwa lebih kecil diantara Terdakwa lainnya;
- Terdakwa merupakan salah satu pemohon pembuatan SIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Yunesko bin Hairul Anhar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pemalsuan surat”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin cetak laminating Merk Origin Dengan kode OR330
 - 1 (satu) lembar plastik cetak laminating
 - 1 (satu) lembar amplas halus Ukuran 1200 yang sudah terpotong
 - 1 (satu) lembar amplas ukuran 400 yang sudah terpotong
 - 1 (satu) pak kertas Coral Ukuran A4 Yang sudah dibuka
 - 1 (satu) botol kit warna hitam berisi air
 - 1 (satu) unit Monitor Komputer merk Samsung Seires G32NW Nomor Code LS16PENSF/XST
 - 1 (satu) unit CPU Merk SIM X Series X-636
 - 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam
 - 1 (satu) unit mause Merk Logitech warna hitam
 - 1 (satu) buah karter putih
 - 1 (satu) buah cat warna clear merk DITON
 - 1 (satu) unit Printer Merk Canon IP277
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An WIRO PRAYOGA Bin SYAHRUL.
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ADE Bin DIDI ARMAN
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUNESKO
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SIKINDRI Bin ALMUDIN
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SINDI Bin MUSTAMUDIN
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SUKANDRI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ANDIKA RAHMAN
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RONI PRANDA
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An VIKI OKTAVIANUS
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An TOBRANI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWAN KUSWANDI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An HERWI EFFENDI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An AGIL YUNISKO
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An RANDI PIRDAUS
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An LEO REBNALDI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SANDERI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An ISRODI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An YUMUL QODRI UNUNG

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BUTAR APANDI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An SHOLEH SETIANTO HENDRA
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An BAMBANG
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An DAMSI HERIADI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An PENGKI ANANDA
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An FITER DWI JAYADI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An EFLI
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An CANDRA RIZKI ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Damsari bin Madulah dan Riduan Efendi bin Muhammad Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H. dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2021/PN Lht